



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dengan kualitas dan kuantitas yang terukur;
 - c. bahwa dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Sebagai badan layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai kebutuhan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
11. Pemimpin adalah Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
12. Pejabat keuangan adalah Pejabat yang mengelola keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
13. Pejabat teknis adalah pejabat yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSUD Kabupaten Pulau Morotai.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
17. OPD yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat OPD BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
20. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD sebagai BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
21. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh dan/atau hak RSUD sebagai BLUD akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
22. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD sebagai BLUD.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD sebagai BLUD.
25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD sebagai BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

26. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD sebagai BLUD.
28. Dewan Pengawas RSUD sebagai BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD sebagai BLUD.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD.
30. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengelola dan Pegawai RSUD sebagai BLUD.
31. Fleksibel adalah keleluasaan pengelolaan keuangan RSUD sebagai BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
32. Hibah terikat adalah penerimaan RSUD sebagai BLUD yang berasal dari Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali dan diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
33. Rencana Strategis Bisnis adalah Rencana bisnis rencana 5 (lima) tahunan yang disusun oleh RSUD sebagai BLUD yang berisi visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD sebagai BLUD.
34. Rencana Bisnis Anggaran RSUD sebagai BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, kinerja dan anggaran RSUD sebagai BLUD.
35. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh RSUD sebagai BLUD.
36. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan RSUD sebagai BLUD.
37. Surplus/defisit adalah selisih kurang/lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan BLUD RSUD Kabupaten Serang.
38. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II STATUS

Pasal 2

RSUD Kabupaten Pulau Morotai ditetapkan dengan status BLUD Bertahap.

BAB III TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 3

RSUD sebagai BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Asas

Pasal 4

- (1) RSUD sebagai BLUD beroperasi sebagai satuan kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan di bidang kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) RSUD sebagai BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada RSUD sebagai BLUD dari segi manfaat pe layanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan RSUD sebagai BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD sebagai BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (7) Aset RSUD sebagai BLUD merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) RSUD sebagai BLUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RSUD sebagai BLUD menyusun RBA Tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, Badan Lain, APBN dan APBD.

Pasal 6

- (1) RSUD sebagai BLUD mengajukan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, rencana kerja dan anggaran OPD atau Rancangan APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan Standar Pelayanan Minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA RSUD sebagai BLUD yang telah disetujui oleh PPKD diajukan kepada Bupati, sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan Anggaran OPD atau Rancangan APBD.
- (4) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran RSUD sebagai BLUD dalam rangka pemrosesan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran OPD atau rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (5) RSUD sebagai BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 7

- (1) RBA RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/ atau barang yang akan dihasilkan oleh RSUD sebagai BLUD.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.
- (4) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, maka RSUD sebagai BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu.
- (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pimpinan RSUD sebagai BLUD.
- (6) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh RSUD sebagai BLUD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendapatan dan Belanja

Pasal 9

- (1) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional RSUD sebagai BLUD.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Hasil kerjasama RSUD sebagai BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi RSUD sebagai BLUD.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sebagai BLUD sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan sebagai pendapatan daerah.
- (7) Tarif retribusi atas layanan kesehatan RSUD sebagai BLUD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

- (1) Belanja RSUD sebagai BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja RSUD sebagai BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Belanja RSUD sebagai BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD sebagai BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Pimpinan RSUD sebagai BLUD.
- (6) Belanja RSUD sebagai BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pengelolaan KAS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD sebagai BLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas ;
 - b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan ;
 - c. Menyimpan kas dan mengelola rekening Bank ;
 - d. Melakukan pembayaran ;
 - e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan
 - f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas RSUD sebagai BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Pimpinan RSUD sebagai BLUD pada Bank Umum.
- (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 12

- (1) RSUD sebagai BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD sebagai BLUD.
- (2) Piutang RSUD sebagai BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Piutang RSUD sebagai BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) RSUD sebagai BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Utang RSUD sebagai BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal .
- (5) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab RSUD sebagai BLUD.
- (6) Hak tagih atas utang RSUD sebagai BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang
- (7) Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (8) Kewenangan perikatan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Investasi

Pasal 14

- (1) RSUD sebagai BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Bupati.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan RSUD sebagai BLUD.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 15

- (1) barang/jasa milik RSUD sebagai BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kewenangan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Barang inventaris milik RSUD sebagai BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) RSUD sebagai BLUD tidak dapat mengalihkan dan atau menghapuskan aset tetap kecuali atas persetujuan Bupati dan DPRD.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD sebagai BLUD harus mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Tanah dan bangunan RSUD sebagai BLUD disertifikasi atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD sebagai BLUD untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh Pimpinan RSUD sebagai BLUD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Kerugian

Pasal 19

Setiap kerugian daerah pada RSUD sebagai BLUD yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 20

RSUD sebagai BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 21

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD sebagai BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukung dikelola secara tertib.

- (2) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD sebagai BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Standar Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD sebagai BLUD dapat menerapkan Standar Akuntansi Industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) RSUD sebagai BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem Akuntansi dan mengacu kepada Standar Akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Laporan keuangan RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) setidaknya meliputi laporan realisasi/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh RSUD sebagai BLUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan RSUD sebagai BLUD.
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Laporan keuangan RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati.
- (5) Laporan Keuangan RSUD sebagai BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah
- (6) Laporan pertanggungjawaban RSUD sebagai BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (8) Penggabungan laporan keuangan RSUD sebagai BLUD pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh Akuntabilitas Kinerja

Pasal 23

- (1) Pimpinan RSUD sebagai BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD sebagai BLUD sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pimpinan RSUD sebagai BLUD mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja oprasional RSUD sebagai BLUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).

BAB V
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola RSUD sebagai BLUD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai Penanggungjawab umum operasional dan keuangan RSUD sebagai BLUD yang berkewajiban:
 - a. Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;
 - b. Menyiapkan RBA tahunan;
 - c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan RSUD sebagai BLUD.
- (3) Pejabat keuangan RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan yang berkewajiban:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi RSUD sebagai BLUD;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan ; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat teknis RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. Melakukan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 25

- (1) Pejabat pengelola RSUD sebagai BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin RSUD sebagai BLUD.

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD sebagai BLUD dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD sebagai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai RSUD sebagai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan oleh Pemimpin RSUD sebagai BLUD didasarkan pada kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagai BLUD dari non PNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pembinaan teknis kepegawaian RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pembinaan pelayanan medis RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh Pemimpin RSUD sebagai BLUD dan Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pemimpin RSUD sebagai BLUD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Pejabat OPD yang berkaitan dengan kegiatan RSUD sebagai BLUD;
 - b. Pejabat di lingkungan Satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD sebagai BLUD atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga Remunerasi

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD sebagai BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan dan imbalan lainnya.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin RSUD sebagai BLUD.
 - b. Honorarium anggota Dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen).
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin RSUD sebagai BLUD melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Pakaian Dinas

Pasal 29

- (1) Seragam kerja pegawai RSUD sebagai BLUD disesuaikan dengan prinsip pelayanan publik.
- (2) Seragam kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pada hari-hari tertentu pegawai RSUD sebagai BLUD memakai seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh RSUD sebelum ditetapkan sebagai PPK-BLUD dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada Tahun Anggaran 2019.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, maka RSUD ditetapkan sebagai BLUD yang menerapkan PPK BLUD.
- (2) Perubahan nama RSUD Kabupaten Pulau Morotai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU
UTARA : 7/2018;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai pada berbagai sektor, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang optimal sangat diharapkan oleh segenap lapisan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai khususnya dan Provinsi Maluku Utara umumnya memiliki fungsi yang signifikan dalam memberikan pola pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas, oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat, dapat diwujudkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian/istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 38

